



Lembaga Sertifikasi Profesi  
Universitas Putera Batam

# BIDANG KEWIRAUSAHAAN INDUSTRI

SKEMA SERTIFIKASI KUALIFIKASI JENJANG 5

## Overview Bidang Kewirausahaan Industri

Skema Sertifikasi Kualifikasi Jenjang 5 Bidang Kewirausahaan Industri adalah skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema LSP Universitas Putera Batam untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di LSP Universitas Putera Batam. Kemasan yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Professional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Professional, Ilmiah dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP Universitas Putera Batam dan memastikan kompetensi pada pekerjaan Bidang Kewirausahaan Industri.



## Latar Belakang

1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang kewirausahaan industri.
2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di bidang kewirausahaan industri yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP.
4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja regional, nasional dan internasional di bidang kewirausahaan industri.

## Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di bidang kewirausahaan industri.
2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada pekerjaan Bidang Kewirausahaan Industri.

## Tujuan

1. Memastikan kompetensi kerja mahasiswa Universitas Putera Batam pada pekerjaan Bidang Kewirausahaan Industri.
2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## Acuan Normatif

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Professional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Professional, Ilmiah dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri.
6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

## Kemasan/Paket Kompetensi

1. Jenis Paket : KKNi
2. Nama Skema : Bidang Kewirausahaan Industri

## Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.741000.010.01	Melakukan rekrutmen tenaga kerja.
2	M.741000.011.01	Menyusun struktur organisasi sesuai kebutuhan.
3	M.741000.012.01	Membuat uraian pekerjaan untuk setiap personil.
4	M.741000.013.01	Membuat prosedur kerja untuk setiap tugas.
5	M.741000.015.01	Melakukan pengawasan atas kinerja tenaga kerja.
6	M.741000.016.01	Menyusun rencana produksi
7	M.741000.017.01	Menyusun rencana kerja di ruang produksi.
8	M.741000.022.01	Melaksanakan pengawasan jalannya proses produksi.
9	M.741000.026.01	Menjalin hubungan dengan pelanggan.

## Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

**Pemohon sertifikasi harus memenuhi poin di bawah:**

Memiliki sertifikat “Pelatihan e-Commerce” yang diselenggarakan oleh LTC Universitas Putera Batam.

## Hak dan Kewajiban Pemegang Sertifikasi

### 1. Hak Pemohon

1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### 2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## Biaya Pelatihan & Sertifikasi

- Biaya pelatihan (dikelola oleh LTC) Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), pendaftaran terpisah.
- Biaya sertifikasi untuk Skema Wirausaha Industri Jenjang 5 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

# Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Putera Batam

Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam.  
Kode Pos 29452

✉ [adminlsp@puterabatam.ac.id](mailto:adminlsp@puterabatam.ac.id)

🌐 <https://LSP.upbatam.ac.id>

